

**PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA MENGENAI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF**

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 untuk mengatur pembentukan Badan Ekonomi Kreatif disingkat Bekraf. Dalam pelaksanaannya, Bekraf berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi ekonomi kreatif. Pimpinan Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Studi tentang Bekraf ini menggunakan metode deskriptif berbasis data dari *Focus Group Discuss* tokoh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang pernah berkecimpung dalam transaksi di sektor ekonomi kreatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa mengenai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif masih dinilai buruk, dengan alasan sebagai ancaman bagi kawasan ekonomi nyata. Ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai sentralisasi kapital dari struktur bawah langsung ke elit ekonomi, karena ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai penghapusan kelas menengah atau perantara dalam struktur ekonomi nasional. Ternyata ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai kegiatan yang tidak pro nasionalisme dan ternyata kawasan ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa sebagai kawasan yang terdapat banyak penipuan, karena kawasan ekonomi kreatif sebagai kawasan yang banyak mengganggu kesehatan mental masyarakat.

Kata kunci: *Bekraf, Ekonomi Kreatif, Regulasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015*

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka untuk mewujudkan upaya tersebut Presiden membentuk suatu badan yang mampu menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif atau sering disingkat dengan istilah Bekraf, di mana dalam pelaksanaannya Bekraf berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi ekonomi kreatif.

Di dalam kebijakan presiden tersebut dinyatakan bahwa susunan organisasi Badan Ekonomi Kreatif terdiri atas pimpinan dalam hal ini kepala dan wakil kepala dibantu oleh sekretariat utama yang dibawahnya terdapat Deputy Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputy Akses Permodalan, Deputy Infrastruktur, Deputy Pemasaran, Deputy Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, serta Deputy Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Organisasi Badan Ekonomi Kreatif ini menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, menyusun rencana dan program di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, membina dan melayani administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi, membina dan menyelenggarakan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan, menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara.

Dalam organisasi Badan Ekonomi Kreatif terdapat 5 Biro yang membawahi 4 Bagian seperti Deputy Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputy Akses Permodalan, Deputy Infrastruktur, Deputy Pemasaran, Deputy Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Deputy Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Para deputy ini dibantu oleh tenaga profesional yang terdiri atas Tenaga Profesional Ahli, Tenaga Profesional Madya, Tenaga Profesional Muda, dan Tenaga Profesional Terampil. Tenaga Profesional terdiri dari paling banyak 55 orang yang mewakili seluruh sub sektor di bidang ekonomi kreatif.

Dalam hal pengontrolan maka di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Hubungan tata kerja Badan Ekonomi Kreatif yang terkait dengan instansi lain dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lain dengan tetap membuka kemungkinan dilakukannya terobosan yang diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif maupun instansi lain yang terkait.

Biaya operasional dari organisasi Bekraf di mana pendanaan diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diambilkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan kebijakan presiden tersebut di atas, maka organisasi Bekraf yang telah berdiri sejak tahun 2015 seharusnya sudah dipahami dan disambut oleh masyarakat Indonesia, namun mengapa banyak masyarakat Indonesia yang belum positif merespon adanya organisasi tersebut. Apakah ini akibat dari kinerja implementasi kebijakan peraturan presiden yang dinilai belum optimal. Hal mana dapat dilihat dari bukti pernyataan presiden setahun berikutnya setelah terbit kebijakan tersebut. Di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Selasa, 4 Agustus 2015 Presiden menyatakan:

“Pemerintah menyadari betul bahwa saat ini kehidupan sehari-hari masyarakat sudah tersentuh dengan *smartphone*. Terlebih lagi aplikasi-aplikasi yang sering digunakan untuk menunjang kebutuhannya sudah semakin marak dikembangkan. Sentuhan-sentuhan aplikasi memang membantu mereka untuk menerima informasi. Saya kira *Gojek* bagus dan kreatif sekali, dan juga masih banyak (aplikasi) lainnya, semua kalangan sudah memanfaatkan aplikasi untuk membantu pekerjaan, seperti aplikasi cuaca yang dapat digunakan nelayan guna menentukan kapan melaut dan mengetahui tempat ikan-ikan berkumpul. Dan aplikasi lainnya yang dapat memberi informasi mengenai harga beras, cabai, jagung, dan lainnya. kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga meningkat setiap tahun. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sekitar 5,76 persen. Artinya, berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih, pertambangan serta penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, jasa-jasa serta industri pengolahan. Saya yakin potensi besar industri kreatif. Saya akan membuat keputusan politik agar di masa yang akan datang, ekonomi kreatif bisa menjadi pilar perekonomian kita. Saya berharap Badan Ekonomi Kreatif untuk segera bekerja dan bekerja, serta berlari cepat untuk memfasilitasi percepatan pembangunan di sektor ekonomi kreatif. Era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia”. (Sumber: <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/656944-presiden-minta-badan-ekonomi-kreatif-bekerja-cepat>)

Dengan alasan tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui tentang pandangan masyarakat Indonesia mengenai kebijakan presiden tentang organisasi Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) namun dikhususkan pandangan dari masyarakat intelektual yakni mahasiswa.

Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah pandangan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif?” Dari artikel ini maka diketahui pandangan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif. Manfaat dari studi ini adalah

sebagai referensi atau sumbangan pemikiran bagi sosialisasi kebijakan sejenis di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berjudul *Pandangan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Mengenai Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015* ini menggunakan metode deskriptif dengan membasiskan data yang diperoleh melalui *Focus Group Discuss* yang melibatkan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dipilih oleh peneliti secara sengaja dengan kriteria setiap peserta mahasiswa dianggap oleh peneliti adalah kredibel dan pernah berkecimpung dalam transaksi di sektor ekonomi kreatif.

PEMBAHASAN

Dari hasil *Focus Group Discuss* yang diselenggarakan pada 15 Mei 2018 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diperoleh temuan penelitian sebagai berikut di bawah ini.

Konsep pengembangan kawasan ekonomi kreatif di Indonesia menurut penilaian mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ternyata masih mengalami kendala. Hal ini terungkap ketika peneliti melakukan wawancara dengan seluruh informan yang terdaftar sebagai peserta dalam FGD (*Focus Group Discuss*) yang dihadiri oleh Kan Ndaru dari Fakultas Psikologi, Husni Al Hubsy dari Fakultas Ekonomi, Maeda Rani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Uqid juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Menurut Husni Al Hubsy, salah seorang peserta FGD yang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus pemerhati ekonomi kreatif berasal dari Madura, mengatakan bahwa:

“Dibanding dengan negara maju, Indonesia termasuk ketinggalan dalam hal ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif di negara maju tahapannya sudah *man to man*, atau *buyer to buyer*, jadi mereka sudah tidak membutuhkan otoritas dari negara untuk mengatur semuanya, sementara di Indonesia tahun 2015 negara baru mendirikan otoritas bernama Bekraf. Negara-negara maju sudah menggunakan *cellular phone* dengan kekuatan *five-G* untuk mengaplikasikan pasar ekonomi kreatif ini, padahal di Indonesia masih menggunakan *cellular phone* dengan kekuatan *fuor-G*. Di Indonesia, ekonomi kreatif bukan hanya berasal dari warga masyarakat saja, namun ekonomi kreatif juga sudah mulai diperjuangkan oleh pemerintah, sebagai bukti adalah dibentuknya Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) oleh pemerintah untuk mengupayakan tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat pelaku ekonomi Indonesia. Bahkan Bekraf ini berskala Nasional dan ke bawah hingga Propinsi, sayangnya tujuan pokok dan fungsi Bekraf ini masih tumpang tindih dengan Dinas yang ada di daerah. Biasanya di daerah dinamakan dengan Dinas Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif. Ini karena secara struktur di level Nasional memang ada wadahnya, namun untuk struktur level daerah masih belum ada wadahnya. Di seluruh provinsi di Indonesia baru Provinsi Kendari

yang secara tersendiri memiliki struktur dengan wadah Bekraf tetapi untuk Provinsi lain belum ada. Khusus untuk Provinsi Jawa Timur Bekraf ini fungsi-fungsinya disub-fungsi-organisasikan ke berbagai dinas-dinas yang ada salah satunya terdapat pada Dinas Pariwisata dan Budaya. Bahkan strukturnya tidak masuk dalam Bidang, tapi UKPT, dengan alasan karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu, sehingga untuk mengubah struktur organisasi dari Dinas Pariwisata dan Budaya menjadi Dinas Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif tidak bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, akhirnya Bekraf di sini menjadi UKPT di bawahnya bidang-bidang.”

Konsep kawasan dan konsep ekonomi kreatif adalah dua hal yang berbeda makna namun jika disatukan dua konsep tersebut disatukan maka akan memiliki makna sebagai berikut penjelasan Husni Al Hubsy:

“Ekonomi kreatif adalah perpaduan antara ekonomi hasil dari kreatifitas dan hasil dari informasi, sehingga jika bicara mengenai masa transisi dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi kreatif atau eksponensial, maka kawasan telah menjadi ranah yang abstrak, tidak terbentuk hanya dalam suatu kawasan tertentu saja. Perkiraan saya butuh waktu 5 (lima) tahun lagi untuk terjadi situasi di mana kawasan ekonomi tradisional berikut pelaku-pelaku ekonominya terhapus dan digantikan dengan pelaku baru yakni oligopoly super capital sebagai elite dari ekonomi eksponensial. Intinya adalah ekonomi yang berbasis dari pasar terbarukan, komoditi terbarukan, dan juga teknologi aplikasi yang terbarukan. Tujuannya adalah menghilangkan kaum menengah dalam struktur ekonomi lama, di mana lapisan tengah yang terdiri atas perantara, distributor, broker, pialang, dan trader-trader tersebut dihapus dan menggantinya dengan struktur ekonomi eksponensial sebagai inovasi di mana antara produsen dipertemukan langsung dengan konsumen dengan tanpa melibatkan pihak ke tiga”

Pada saat kawasan ekonomi kreatif lebih dimaknai sebagai kawasan abstrak, maka relevansi sistem dan fungsi pengelolaan (Bekraf) atas kawasan ekonomi kreatif semacam itu, menurut Husni Al Hubsy adalah:

“Memang batas-batas antar kawasan yang dahulu kongkrit menjadi kabur, bahkan tidak jelas lagi, mana sih Indonesia itu, di mana produsen dan di mana konsumen semuanya tidak kongkrit seperti halnya ekonomi tradisional dulu. Semua telah digantikan oleh teknologi sehingga batas-batasnya menjadi kabur. Akibatnya, otoritas dari negara berupa badan menjadi kehilangan makna atau kontrol, misalnya dalam hal perijinan, kelayakan, standardisasi produk, dan lainnya. Meskipun badan pengelola ekonomi kreatif relevansinya dengan adanya kawasan abstrak semacam itu nampak sia-sia, namun masih ada fungsi yang bisa digunakan dari keberadaan Bekraf dalam kawasan ekonomi kreatif, di mana karena kawasan abstrak yang tidak jelas batas-batasnya tersebut akan menimbulkan kerawanan terjadinya

penjiplakan barang, pembajakan label, dan pelanggaran paten dan lainnya ini, maka di sanalah Bekraf menempati peran sebagai badan pemerintah dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi masalah hak milik intelektual, seperti merk, paten, cipta dan lainnya.”

Dari aspek psikologi konsumen kawasan ekonomi kreatif ini ternyata juga membawa pengaruh. Menurut Kan Ndaru, salah seorang peserta FGD yang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pemerhati mental berasal dari Lamongan, mengatakan bahwa:

“Secara esensi, ke dua-duanya berpengaruh pada aspek psikologis pelaku ekonomi, baik itu kawasan ekonomi purba (tradisional) maupun kawasan ekonomi kreatif, yang membedakan hanyalah kadarnya saja. Dengan mudarnya batas-batas fisik ekonomi tradisional yang kongkrit menuju kawasan ekonomi kreatif yang sangat semu dan mudarnya otoritas negara dalam kawasan ekonomi kreatif ini, pengaruhnya menjadi sangat besar. Semakin pudar otoritas negara maka makin besar pengaruh psikisnya untuk pelaku ekonomi kreatif. Hal ini terkait dengan ujian kepercayaan di antara para pelaku transaksi yang tidak lagi dibawah perlindungan ataupun jaminan otoritas negara sehingga memicu stress para pelakunya. Ada yang dipertaruhkan dalam transaksi tersebut, yakni kepercayaan di antara para pelakunya yang tidak bertemu secara langsung. Apalagi transaksi itu bisa melibatkan jumlah uang yang tidak kecil, tentu menimbulkan kecemasan. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat berbanding lurus dengan tingkat gangguan mental suatu masyarakat. Ini berlaku di mana-mana, termasuk apalagi negara-negara maju. Di sana tingkat angka bunuh diri tinggi, karena kesehatan mental yang buruk. Misalnya Jepang, Korea, China dan juga Amerika Serikat. Bandingkan dengan negara-negara yang secara ekonomi buruk seperti India, Tibet, bahkan Indonesia, yang ternyata justru menempati sepuluh besar negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Padahal selama ini logika umum menyatakan bahwa jika manusia tercukupi secara ekonomi, maka secara kehidupan manusia akan menjadi bahagia, tapi nyatanya yang terjadi malah berkebalikan.”

Warga masyarakat yang mengalami perubahan dari pelaku ekonomi tradisional yang kongkrit ke arah ekonomi kreatif menurut Kan Ndaru, adalah:

“sebagian besar ternyata berasal dari kalangan anak-anak muda atau mereka generasi yang lahir di tahun 1990 an ke sini. Ada juga dari kalangan orang tua yang dikategorikan generasi lahir tahun 1960 an hingga mereka yang lahir di tahun 1980 an, namun jumlahnya tidak banyak. Ini dikarenakan rata-rata generasi tua yang lahir di bawah 1990 an adalah mereka yang tidak terampil dalam penggunaan piranti teknologi informatika. Sebaliknya generasi yang lahir 1990 an sangat terampil dengan penggunaan piranti teknologi informatika, sehingga

mereka banyak mengenal *e-bay*, *e-commers*, dan media-media serta aplikasi *online shop* yang ada. Selain alasan ketrampilan teknologi informatika, sebagian besar pelaku ekonomi kreatif adalah anak muda karena alasan kepribadian yang belum matang dan karena terbawa oleh arus perubahan zaman”

Dalam hal perilaku warga masyarakat yang menggunakan transaksi elektronik menurut Maedarani, Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pemerhati Sosialita Media Sosial berasal dari Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Saya termasuk anak muda yang dikategorikan generasi *milenial* (lahir tahun 1990 an), namun saya memiliki prinsip seperti orang-orang generasi *Old* (tua). Saya adalah anak yang sama sekali tidak mempercayai transaksi *online*. Saya lebih senang dengan yang tradisional, dengan pembeli bertemu secara langsung dengan penjual. Kita juga bisa langsung melakukan tawar-menawar, kita bisa melihat produknya, asli atau palsu, sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak, kualitasnya bagaimana dan lainnya. Jadi saya tidak percaya dengan transaksi elektronik semacam itu, saya tidak mau. Kalau anak-anak muda seusia saya banyak yang melakukan transaksi elektronik itu lebih karena faktor trending, gaya hidup. Anak muda sekarang lebih banyak yang ikut-ikutan yang lain. Mereka selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Sifatnya sangat musiman, karena bagi mereka yang penting *branding* diri sendiri, ya eksistensilah”

Dalam hal gaya hidup dan motiv transaksi elektronik menurut Uqid, Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pelaku *e-commers* yang berasal dari Tuban, mengatakan bahwa:

“Saya pernah bahkan sering melakukan transaksi elektronik. Saya sering menjalaninya sebagai pembeli baju di *online shop*. Saya termasuk anak muda yang sangat menggemari ekonomi kreatif. Di antara banyak transaksi elektronik yang pernah saya lakukan itu, perbandingan antara yang benar sama yang tertipu, memang sih lebih banyak yang tertipu, tapi meskipun begitu, ke depan, saya tetap akan memilih menggunakan transaksi elektronik dari pada transaksi nyata. Alasannya karena sekarang sudah mulai ada transaksi yang memperlihatkan label dan sertifikat ke aslian barang, sehingga dari label dan sertifikat serta harganya yang menengah ke atas itu saya sudah percaya kalau itu benar dan tidak akan tertipu lagi. Selain itu dengan belanja secara *online* kita lebih praktis, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, dan tidak capek. Kita bisa melakukan kegiatan yang lain.”

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Ternyata pandangan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif masih dinilai buruk.
2. Ternyata kawasan ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai ancaman bagi kawasan ekonomi nyata.
3. Ternyata ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai sentralisasi kapital dari struktur bawah langsung ke elit ekonomi.
4. Ternyata ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai penghapusan kelas menengah atau perantara dalam struktur ekonomi nasional.
5. Ternyata ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai kegiatan yang tidak pro nasionalisme.
6. Ternyata kawasan ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai kawasan yang terdapat banyak penipuan.
7. Ternyata kawasan ekonomi kreatif dipandang oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai kawasan yang banyak mengganggu kesehatan mental masyarakat.

Saran

Disarankan agar penelitian dengan tema sejenis yang akan datang untuk melanjutkan dan lebih mendalami serta mempersoalkan temuan-temuan dari penelitian ini pada penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif.
news.viva.co.id, Presiden Minta Badan Ekonomi Kreatif Bekerja Cepat, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/656944-presiden-minta-badan-ekonomi-kreatif-bekerja-cepat>.